

**TESIS**

**KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) PADA TAHAP  
PENUNTUTAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan KORBAN**



**Oleh :**

**HARISHA CAHYO WIBOWO**

**NIM. 2120215310052**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
BANJARMASIN**

**2023**

**JUDUL : KEADILAN RESTORTIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) PADA TAHAP  
PENUNTUTAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN**

**NAMA : HARISHA CAHYO WIBOWO**

**NIM : 2120215310052**


**Disetujui  
Komisi Pembimbing,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Suprpto, S.H.,M.H  
NIP. 19810517 200501 1 001**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui,**

**Koordinator  
Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**ProF. Dr. Achmad Faishal S.H.,M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Wisuda : .....**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Suprpto, SH., M.H.  
NIP. 19810517 200501 1 001**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Disahkan oleh  
Koordinator**

**Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARISHA CAHYO WIBOWO  
NIM : 21200215310052  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat  
Judul Tesis : **KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan

HARISHA CAHYO WIBOWO

NIM. 2120215310052

HARISHA. 2023. KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. SUPRAPTO, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H.,M.H, sebanyak 115 halaman.

## RINGKASAN

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga seharusnya baik korban maupun pelaku dapat memperoleh keadilan dan tidak timpang sebelah. Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak. Oleh karena itu dalam penerapannya hakim, jaksa, JPU harus bisa memahami bagaimana restoratif justice itu sendiri bagi para pihak yang berperkara.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Keadilan restoratif sudah mengakomodir keadilan bagi korban dalam tahap penuntutan sebab penggunaan *Restorative justice* (keadilan restoratif) ialah dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat sehingga semua pihak terutama korban mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dalam hal ini yang hendak dicapai atau dicita-citakan merupakan hasil gagasan maupun nilai-nilai leluhur suatu bangsa yang terkandung didalam falsafah Pancasila dan nilai-nilai keadilan.
2. Korban dapat menggunakan langkah hukum keperdataan walaupun sudah dilakukan keadilan restoratif dalam tahap penuntutan, pada prinsipnya sama adalah perdamaian, dalam hukum keperdataan sebelum para pihak lanjut lebih jauh dalam suatu perkara maka akan diusahakan perdamaian, keadilan restoratif yang ada pada proses penuntutan tidak bertentangan dengan

langkah hukum keperdataan yang akan diajukan oleh korban, sebab konsekuensi hukum yang timbul adalah pemenuhan tuntutan keperdataan seperti ganti kerugian, demi tercapainya keadilan bagi para pihak yang tentunya sejalan dengan tanggung jawab terhadap keadilan restoratif tersebut.

HARISHA. 2023. KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. SUPRAPTO, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H.,M.H, sebanyak 115 halaman.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penggunaan keadilan restoratif sudah mengakomodir keadilan bagi korban dalam tahap penuntutan dan Untuk menganalisis tentang korban dapat menggunakan langkah hukum keperdataan walaupun sudah dilakukan keadilan restoratif dalam tahap penuntutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama**, keadilan restoratif sudah mengakomodir keadilan bagi korban dalam tahap penuntutan sebab penggunaan Restorative justice (keadilan restoratif) ialah dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan baik kepada korban, keluarga, dan juga masyarakat sehingga semua pihak terutama korban mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dalam hal ini yang hendak dicapai atau dicita-citakan merupakan hasil gagasan maupun nilai-nilai leluhur suatu bangsa yang terkandung didalam falsafah Pancasila dan nilai-nilai keadilan. **Kedua**, korban dapat menggunakan langkah hukum keperdataan walaupun sudah dilakukan keadilan restoratif dalam tahap penuntutan, pada prinsipnya sama adalah perdamaian, dalam hukum keperdataan sebelum para pihak lanjut lebih jauh dalam suatu perkara maka akan diusahakan perdamaian, keadilan restoratif yang ada pada proses penuntutan tidak bertentangan dengan langkah hukum keperdataan yang akan diajukan oleh korban, sebab konsekuensi hukum yang timbul adalah pemenuhan tuntutan keperdataan seperti ganti kerugian, demi tercapainya keadilan bagi para pihak yang tentunya sejalan dengan tanggung jawab terhadap keadilan restoratif tersebut.

**Kata Kunci :** *Keadilan Restoratif, Restorative justice, Penuntutan, Keadilan Korban.*

HARISHA. 2023. RESTORATIVE JUSTICE AT THE PROSECUTION STAGE IN THE PERSPECTIVE OF VICTIM JUSTICE. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. SUPRAPTO, S.H.,M.H and Co-advisor: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H.,M.H 115 pages.

## ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the use of restorative justice has accommodated justice for victims in the prosecution stage and to analyze whether victims can use civil law steps even though restorative justice has been carried out in the prosecution stage.

The type of legal research used is normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so it is called normative legal research. The approach in this research also uses a statute approach and conceptual approach.

The results of this study explain that **First**, restorative justice has accommodated justice for victims in the prosecution stage because the use of Restorative justice (restorative justice) is where the offender is encouraged to repair the harm he has caused to the victim, his family, and also the community so that all parties, especially victims, get a balance or restoration of the situation. In this case what is to be achieved or aspired to is the result of ideas and ancestral values of a nation contained in the philosophy of Pancasila and the values of justice. **Second**, victims can use civil law steps even though restorative justice has been carried out in the prosecution stage, in principle the same is peace, in civil law before the parties proceed further in a case, peace will be sought, restorative justice that exists in the prosecution process does not conflict with civil law steps that will be submitted by victims, because the legal consequences that arise are the fulfillment of civil claims such as compensation, in order to achieve justice for the parties which of course is in line with the responsibility for restorative justice.

**Keywords:** Restorative Justice, Prosecution, Victim Justice.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberi penulis kekuatan dan kesabaran dalam menjalani dan menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Suprpto, S.H.,M.H dan Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping tesis ini, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung tesis ini.
4. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah membimbing penulisan tesis ini.
5. Bpk. Suyono dan Ibu Titik Sugiarti, orang tua yang selalu mencurahkan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bpk. Hartono dan Ibu Tohiroh, mertua yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rini Purwaningsih S.H (istri tercinta) dan anak-anakku tersayang Dixie, Lovi, dan Jovi yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh keluarga besar Suyono dan Hartono yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Bp. Arif Raharjo S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas (tahun 2020-Februari 2023).
10. Bp. Dr. Priyambudi S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.
11. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Kapuas dan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Helmina L. Fadila teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi S2 ULM.

13. Opan.

14. Para dosen dan karyawan Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini, meskipun telah diusahakan sebaik mungkin. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kekhilafan dari penulis, namun penulis berharap semoga tesis ini ada manfaatnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Banjarmasin, Juli 2023

HARISHA CAHYO WIBOWO

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
ABSTRACT .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	30
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II KEADILAN RESTORATIF SUDAH MENAKOMODIR KEADILAN BAGI KORBAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN</b>	
A. Keadilan Restoratif dalam Sitem Peradilan Pidana.....	35
B. Korban Tindak Pidana.....	46
C. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Keadilan dalam Tahap Penuntutan.....	58
<b>BAB III LANGKAH HUKUM KEPERDATAAN KORBAN DALAM LINGKUP KEADILAN RESTORATIF</b>	
A. Langkah Hukum Keperdataan.....	73
B. Korban Tindak Pidana dan Keadilan Restoratif.....	86
C. Langkah Hukum Keperdataan Korban dalam Lingkup Keadilan Restoratif.....	99
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113